

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai simpulan yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan peneliti yang menjadi jawaban dari rumusan-rumusan peneliti yang telah diajukan. Kemudian akan dijelaskan mengenai implikasi yang berkaitan dengan apa yang ditemukan oleh peneliti, baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Pada akhirnya simpulan dan implikasi yang dipaparkan oleh peneliti akan menjadi dasar untuk menjadi rekomendasi bagi unsur para pembuat kebijakan, para pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, serta kepada peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya.

5.1 Simpulan Umum

Pada bagian simpulan ini peneliti akan membagi kesimpulan sebagai berikut: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3). Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat mata pelajaran Pendidikan jasmani, Seperti yang tercantum dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional bab X pasal 37 tentang Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: (1) pendidikan agama, (2) pendidikan kewarganegaraan, (3) bahasa, (4) matematika, (5) ilmu pengetahuan alam, (6) ilmu pengetahuan sosial, (7) seni dan budaya, (8) pendidikan jasmani dan olahraga, (9) keterampilan/kejuruan dan (10) muatan lokal.

Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dilihat dari kedudukannya merupakan dasar hukum bagi aturan di bidang olahraga secara Nasional. Kemudian jika dilihat dari fungsinya undang-undang sistem keolahragaan nasional mengatur segala aspek yang berada pada lingkup olahraga.

Ruang lingkup olahraga ini terbagi menjadi tiga ruang lingkup yaitu olahraga Pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. Disamping itu ada empat aspek utama yang menjadi ketentuan umum pada UU nomor 3 yang SKN yaitu pertama, keolahragaan yang memerlukan pengaturan, Pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan. Kedua, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang tuntutan perkembangan olahraga. Ketiga, sistem keolahragaan nasional dengan aspek keolahragaan, namun berada pada tingkat nasional. Keempat, olahraga itu sendiri yang sistematis untuk membina dan mengembangkan potensi jasmaniah sosial. Hal ini sejalan dengan apa yang sedang berkembang yaitu isu global yang berkaitan dengan bidang olahraga. Beberapa negara maju sudah menerapkan pembangunan nasionalnya dengan pendekatan olahraga. Pada intinya bagaimana melalui instrumen olahraga ini bisa berpengaruh pada tujuan pembangunan nasional suatu negara. Implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan internalisasi dengan undang-undang sistem keolahragaan ini sangat penting untuk diterapkan terutama di tingkatan pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, agar bisa membantu dalam rangka pembangunan nasional. Termasuk di Jawa Barat seperti yang telah dilakukan oleh peneliti. Pada dasarnya Implementasi dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 37 tentang kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Olahraga di SMK Kelas 12 tidak direalisasikan. Hal ini berkaitan dengan dikeluarkannya Peraturan Dirjen Nomor: 07/D.D5/KK/2018 Tentang Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) hasil dari implementasi undang-undang tersebut yang memang belum implementasinya khususnya mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga di SMK kelas 12.

5.2 Simpulan Khusus

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang telah dianalisis oleh undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 37 tentang kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Olahraga di SMK Kelas 12. Dalam lingkup pengembangan olahraga pendidikan sudah banyak dilakukan oleh beberapa negara maju. Salah satunya telah dilakukan di negara Inggris dengan konsep yang dikembangkan oleh Coakley & Pike, (2015) yang

dikenal dengan istilah PESSCL (*Physical Education, School Sport and Club Link*) serta pendidikan jasmani dan strategi olahraga bagi kaum muda dengan istilah PESSYP (*physical education and sport strategy for young people*) yang bertujuan untuk berbagai sasaran sosial. Terdapat empat elemen kunci dalam konsep yang dikembangkan Coakley (2010) dalam mengembangkan olahraga pendidikan, yaitu:

- 1) Beraktifitas sepanjang hayat atau olahraga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari;
- 2) dalam bentuk klub atau unit kegiatan olahraga sekolah (*out of school hour activity*);
- 3) Pengembangan olahraga (*sport development*) melalui jaringan kerjasama dengan klub di luar sekolah (*club links*);
- 4) Pengembangan bakat (*talent development*) melalui olahraga yang dikompetisikan yang terjadwal sepanjang tahun secara terstruktur, sistematis dan berkelanjutan (*competitive school sport*).
- 5) Merujuk pada konsep yang dikembangkan oleh Coakley and Pike hari (*lifelong activity*) melalui kurikulum pendidikan jasmani (*PE Curriculum*);

Berpartisipasi di sepanjang hayat atau berolahraga dalam kelompok masyarakat (*lifelong participation*) melalui kegiatan olahraga di sekolah diluar jam pelajaran yang terorganisasikan tersebut, jika kita integrasikan dengan konsep pengembangan olahraga pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia khususnya di Jawa Barat, sudah mendekati secara keseluruhan namun terdapat beberapa perbedaan istilah serta tujuan dari beberapa aspek konsep yang dikembangkan. Konsep yang dikembangkan ini akan menjadi rujukan pada kebijakan yang akan diterapkan. Di Indonesia khususnya di Jawa Barat setelah peneliti melakukan pengumpulan data melalui teknik wawancara dan studi dokumentasi, ditemukan beberapa kondisi aktual yang terjadi pada konsep pembangunan olahraga pendidikan.

Pengembangan olahraga pendidikan yang berlandaskan Undang-undang sistem keolahragaan nasional memiliki beberapa indikator yang tercantum pada pasal 17, 18 serta 25 yang dipaparkan pada ayat-ayatnya. Pada implementasinya

indikator-indikator tersebut seperti yang ditemukan oleh peneliti saat wawancara, pada dasarnya sudah terlaksana secara keseluruhan. Namun yang dirasakan adalah masih kurangnya dalam hal pemerataan.

Pendidikan Jasmani menjadi instrumen bagi pengembangan olahraga pendidikan yang akan mengarah pada aktivitas sepanjang hayat (*lifelong activity*). Hal ini berarti dengan Pendidikan jasmani yang diberikan kepada siswa akan menjadi faktor yang menjadikan olahraga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Pada implementasinya pendidikan jasmani dilaksanakan pada kegiatan intrakurikuler (jam pelajaran sekolah) serta pada jalur pendidikan formal dan nonformal yang dibimbing langsung oleh guru olahraga. Selain itu, pendidikan jasmani dalam sistemnya terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional, yang dimulai sejak usia dini serta tentunya berjenjang dan terstruktur;

Ekstrakurikuler menjadi instrumen bagi pengembangan olahraga pendidikan yang akan mengarah pada partisipasi olahraga sepanjang hayat di lingkungan masyarakat (*lifelong participation*). Hal ini dikarenakan kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan di sekolah diluar jam pelajaran (*out of school hour activity*) yang terbentuk dari unit kegiatan olahraga. Pada implementasinya ekstrakurikuler dibimbing oleh pelatih / pembimbing sesuai dengan cabang olahraganya. Selain itu, proses pembinaan pada setiap tahunnya selalu diselenggarakan kompetisi antar sekolah yang berjenjang;

Klub olahraga menjadi instrumen bagi pengembangan olahraga pendidikan yang akan mengarah pada pengembangan olahraga itu sendiri (*sport development*), dalam hal ini sesuai dengan cabang olahraga dari klub tersebut, karena pada dasarnya siswa yang memiliki bakat dalam olahraga dimulai pada klub olahraga. Pada implementasinya klub olahraga ini bisa berkolaborasi dengan pihak sekolah dalam rangka pembangunan olahraga pendidikan;

PPLP (Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar) serta kelas olahraga yang tersedia di Jawa Barat menjadi instrumen bagi pengembangan olahraga pendidikan yang akan mengarah pada pengembangan bakat (*talent development*) bagi siswa yang memiliki potensi pada salah satu cabang olahraga. Pengembangan bakat ini salah satu prosesnya yaitu dengan penyelenggaraan kompetisi pada setiap jenjang dan

berkelanjutan seperti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Pekan Olahraga Pelajar (POPDA / POPNAS).

Tujuan umum pendidikan jasmani selaras dengan tujuan pendidikan. Pendidikan jasmani memiliki peranan penting dalam mengembangkan sumber daya manusia. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pembelajaran pendidikan jasmani, guru harus memahami tentang tujuan pendidikan jasmani di sekolah dasar terlebih dahulu. Tujuan pendidikan jasmani secara sederhana menurut (Husdarta, 2009, hlm. 9) sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan aktivitas jasmani, perkembangan estetika, dan perkembangan sosial.
- 2) Mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk menguasai keterampilan gerak dasar yang akan mendorong partisipasinya dalam aneka aktivitas jasmani.
- 3) Memperoleh dan mempertahankan derajat kebugaran jasmani yang optimal untuk melaksanakan tugas sehari-hari secara efisien dan terkendali.
- 4) Mengembangkan nilai-nilai pribadi melalui partisipasi dalam aktivitas jasmani baik secara kelompok maupun perorangan.
- 5) Berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang dapat mengembangkan keterampilan sosial yang memungkinkan siswa berfungsi secara efektif dalam hubungan antar orang.
- 6) Menikmati kesenangan dan keriangannya melalui aktivitas jasmani, termasuk permainan olahraga.

Dampak di dihapuskannya mata pelajaran Pendidikan jasmani dan olahraga di SMK kelas 12 mengakibatkan guru kehilangan jam mengajar sedangkan diamanatkan dalam UU No 14 Tahun 2005 dan PP No 74 Tahun 2008 Pasal 15 (3), harus memenuhi beban kewajiban minimal 24 Jam Tatap Muka (JTM) per minggu dan maksimal 40 jam tatap muka per minggu. Namun ketentuan ini ternyata menjadi kendala tersendiri bagi sebagian guru yang tidak dapat memenuhi kewajibannya ini. Secara nasional, pemenuhan jam tatap muka mencatat angka rata rata 17,5 JTM (Ditjen GTK, 2017)¹). Meski pihak sekolah berupaya memberi tugas tambahan maupun mengarahkan untuk mencari ke sekolah lainnya, tetapi tidak

jarang belum dapat memenuhi beban kewajibannya itu. Hasil penelitian BERMUTU tahun 2013 menunjukkan, sebanyak 12,7 persen dari sampel responden guru yang diteliti menjalankan tugas pembelajaran di sekolah lain, dengan rata-rata perolehan sebanyak 12 JTM per minggu (Puslitjak, 2013).

Dalam Permendiknas No 35 Tahun 2010 tertuang sejumlah aspek yang dapat menjadi tugas tambahan untuk memenuhi beban kewajiban JTM, antara lain menduduki status sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua program keahlian, kepala perpustakaan, wali kelas, dan sebagainya. Namun pemberian tugas tambahan ini sifatnya terbatas, di samping ekuivalensi yang relatif kecil dalam pemberian JTM, sehingga dinilai belum cukup untuk memenuhi beban kewajiban JTM guru yang bersangkutan. Permendikbud No 24 Tahun 2015 memberikan sejumlah jenis tugas tambahan guru, antara lain menjadi wali kelas, membina OSIS, menjadi guru piket, membina ekstrakurikuler, menjadi tutor Paket A/B/C, dan sebagainya, meski hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2016.

Merujuk kepada Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala BKN No 03/V/PB/2010 dan No. 14 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya dijelaskan bahwa “Angka Kredit adalah merupakan satuan nilai dari tiap butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang guru dalam rangka peningkatan/pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya”. Berdasarkan peraturan tersebut Guru olahraga akan terhambat dalam hal pelaksanaan jabatan fungsional.

Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: (1) Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. (2) Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola Taman Kanak-Kanak/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TK/TKLB) atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB) atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah

Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/SMK/SMALB) atau bentuk lain yang sederajat, atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN). (3) Pengawas Sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan. (4) Tatap Muka adalah interaksi langsung antara Guru dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran atau pembimbingan sesuai dengan beban belajar peserta didik dalam struktur kurikulum. (5) Satuan Administrasi Pangkal yang selanjutnya disebut Satminkal adalah satuan pendidikan utama yang secara administrasi Guru atau Kepala Sekolah terdaftar sebagai Guru atau Kepala Sekolah. (6) Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan di tingkat daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota. (7) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pasal 2 (1) Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah melaksanakan beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu pada satuan administrasi pangkal. (2) Beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif dan 2,5 (dua koma lima) jam istirahat. (3) Dalam hal diperlukan, sekolah dapat menambah jam istirahat yang tidak mengurangi jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

5.3 Implikasi

Temuan pada penelitian seperti dipaparkan pada simpulan berimplikasi terhadap beberapa hal, Berdasarkan hasil temuan serta pembahasan berupa analisis data yang telah dilakukan, kemudian ditambah dengan kajian teori. Maka dihasilkan beberapa dari penelitian ini, mengenai implementasi dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 37 tentang kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Olahraga di SMK Kelas 12. Oleh karena itu hasil dari penelitian ini bahwa realisasi mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga di smk kelas 12 tidak direalisasikan. Akan tetapi olahraga seharusnya bisa menyentuh beberapa tingkatan sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, termasuk SMK kelas 12. Penelitian ini menghasilkan fakta yang membuktikan bahwa saat ini olahraga masih berada pada tataran pembangunan

olahraga itu sendiri (development of sport). Dengan demikian pembangunan olahraga saat ini khususnya di Jawa Barat belum menyentuh pada paradigma bagaimana olahraga ini bisa menjadi instrumen penting dalam pembangunan nasional (development through sport). seperti yang termaktub dalam peraturan presiden nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional yang menyatakan bahwa Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Kemudian tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2005 tentang sistem Pendidikan nasional pasal 18, pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan pasal 25. Serta Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.

5.4 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, peneliti mengajukan beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun rekomendasi yang peneliti kemukakan adalah sebagai berikut ada beberapa rekomendasi yang bertujuan untuk menjadi bahan evaluasi bagi beberapa pihak agar bisa lebih baik lagi. Tentunya rekomendasi ini berdasarkan pada limitasi yang menurut peneliti masih harus diminimalisir serta harus dikaji lebih lanjut. Rekomendasi ini ditujukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat selaku pemangku kebijakan, bagi guru olahraga, siswa/ siswi SMK.

5.4.1 Untuk Pemerintah Terkait Perlu dilakukannya kajian bersama antara pihak pemerintah khususnya kemdikbud ristek dan kemenpora sebagai 2 instansi yang menaungi lembaga pendidikan kemudian akademisi dan pelaku olahraga mengenai Peraturan Dirjen Nomor: 07/D.D5/KK/2018 Tentang Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

5.4.2 Untuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan kedepannya diharapkan dilakukan pemerataan sesuai dengan

ruang lingkupnya, dengan melihat aspek-aspek prioritas pada Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2005 tentang sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- 5.4.3 Untuk Kepala Sekolah Diharapkan pula agar cara pandang mengenai pengembangan olahraga itu sendiri yang dalam hal ini berada pada spektrum olahraga itu hanya mengejar prestasi saja (Development of Sport), harus mulai bergeser pada cara pandang bagaimana olahraga ini bisa menjadi aspek penting dalam pembangunan yang lebih luas (Development through Sport). Tentunya hal ini dimaksudkan agar kebijakan-kebijakan yang diterapkan pun akan mengarah pada kepentingan olahraga yang lebih luas;
- 5.4.4 Untuk Guru Olahraga, agar terus berupaya membantu pemerintah dalam memajukan olahraga dengan memberikan masukan terutama pada kondisi dilapangan yang aktual dan faktual;
- 5.4.5 Untuk praktisi olahraga dan insan olahraga diharapkan agar terus memberikan usaha yang terbaik agar olahraga tidak hanya dipandang dengan dominasi bahwa olahraga itu hanya untuk kalangan olahragawan yang meraih prestasi saja, namun juga olahraga itu sangat penting bagi kehidupan sehari-hari.
- 5.4.6 Bagi Peneliti Selanjutnya. Penelitian ini menganalisis kebijakan mengenai implementasi undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 37 dan turunannya yaitu Peraturan Dirjen Nomor: 07/D.D5/KK/2018 Tentang Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Yang sampai saat ini peraturan dirjen tersebut tetap berlaku dan mata pelajaran Pendidikan jasmani dan olahraga di SMK kelas 12 tetap dihapuskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, P., Pilar, M., Walsh-Bailey, C., Hooley, C., Mazzucca, S., Lewis, C. C., ...
Brownson, R. C. (2020). Quantitative measures of health policy implementation determinants and outcomes: A systematic review. *Implementation Science*. <https://doi.org/10.1186/s13012-020-01007-w>
- Backman, E., & Barker, D. M. (2020). Re-thinking pedagogical content knowledge for physical education teachers—implications for physical education teacher education. *Physical Education and Sport Pedagogy*. <https://doi.org/10.1080/17408989.2020.1734554>
- Barker, D., Quennerstedt, M., Johansson, A., & Korp, P. (2020). Physical Education Teachers and Competing Obesity Discourses: An Examination of Emerging Professional Identities. *Journal of Teaching in Physical Education*. <https://doi.org/10.1123/jtpe.2020-0110>
- Browne, J., Coffey, B., Cook, K., Meiklejohn, S., & Palermo, C. (2019). A guide to policy analysis as a research method. *Health Promotion International*. <https://doi.org/10.1093/heapro/day052>
- Cale, L. (2021). Physical education's journey on the road to health. *Sport, Education and Society*. <https://doi.org/10.1080/13573322.2020.1740979>
- Campos, P. A., & Reich, M. R. (2019). Political Analysis for Health Policy Implementation. *Health Systems and Reform*. <https://doi.org/10.1080/23288604.2019.1625251>
- Capano, G., & Howlett, M. (2020). The Knowns and Unknowns of Policy Instrument Analysis: Policy Tools and the Current Research Agenda on Policy Mixes. *SAGE Open*. <https://doi.org/10.1177/2158244019900568>
- Choi, S. M., Kim-Wai Sum, R., Sau-Ching Ha, A., Hui-Ping Sit, C., Wallhead, T., Shy, D. Y., & Wei, F. M. (2021). Preservice physical education teachers' perceived physical literacy and teaching efficacy. *Journal of Teaching in Physical Education*. <https://doi.org/10.1123/JTPE.2019-0076>
- Coakley, J. (2010). Journal of Physical Education, Recreation & Dance The " Logic " of Specialization The " Logic " of Specialization: Using Children for Adult Purposes. *Journal of Physical Education, Recreation & Dance*. <https://doi.org/10.1080/07303084.2010.10598520>

- Coakley, J., & Pike, E. (2015). Gender and sports: is equity possible? In *Sports in Society: Gender in sports -*
- de Souza, J. (2019). Reflexive physical education – Problems, hypotheses and research program. *Movimento*. <https://doi.org/10.22456/1982-8918.78269>
- Department for Education. (2013). Physical education programmes of study: key stages 3 and 4 National curriculum in England Purpose of study. *London: DfE*.
- Domínguez, B. N., Nogales, J. A. C., Robles, M. T. A., & Fuentes-Guerra, F. J. G. (2021). The Development of Fair Play in Physical Education and School Sports: A Systematic Review. *European Journal of Contemporary Education*. <https://doi.org/10.13187/ejced.2021.2.308>
- Edwards, A., & Skinner, J. (2009). *Qualitative research in sport management. Qualitative Research in Sport Management*. <https://doi.org/10.4324/9780080942629>
- Edwards, L. C., Bryant, A. S., Keegan, R. J., Morgan, K., & Jones, A. M. (2017). Definitions, Foundations and Associations of Physical Literacy: A Systematic Review. *Sports Medicine*. <https://doi.org/10.1007/s40279-016-0560-7>
- Field, A. E., Sonnevile, K. R., Crosby, R. D., Swanson, S. A., Eddy, K. T., Camargo, C. A., ... Micali, N. (2014). Prospective associations of concerns about physique and the development of obesity, binge drinking, and drug use among adolescent boys and young adult men. *JAMA Pediatrics*. <https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2013.2915>
- Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). *How To Design And Evaluate Research In Education - Eight Edition. United States , McGraw-Hill* (Vol. 53). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Friskawati, G. F., Karisman, V. A., Supriadi, D., & Stephani, M. R. (2021). Elementary school physical education teachers' attitudes toward the use of mobile learning during COVID-19 pandemic. *International Journal of Human Movement and Sports Sciences*. <https://doi.org/10.13189/saj.2021.090314>
- Gonzalez, Á. de J., Burgos-López, L., Felix, E. R., & Nienhusser, H. K. (2021). Policy implementation as a tool for advancing equity in community college. *Education Policy Analysis Archives*. <https://doi.org/10.14507/epaa.29.6689>
- Gruno, J., & Gibbons, S. L. (2020). Incorporating Nature-based Physical Activity

- in Physical and Health Education. *Journal of Physical Education, Recreation and Dance*. <https://doi.org/10.1080/07303084.2019.1705210>
- Gunawan, I. (2013). KUALITATIF Imam Gunawan. *Pendidikan*, 143.
- Gustafsson, M., & Anderberg, S. (2021). Dimensions and characteristics of biogas policies – Modelling the European policy landscape. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110200>
- Gutiérrez-Castañón, E., Martínez-de-Haro, V., Ramos-Álvarez, J. J., & Cid-Yagüe, L. (2018). Injuries in physical education of high school. A problem? *Revista Internacional de Medicina y Ciencias de La Actividad Física y Del Deporte*. <https://doi.org/10.15366/rimcafd2018.72.007>
- Haycock, D., & Smith, A. (2010). Inclusive physical education? A study of the management of national curriculum physical education and unplanned outcomes in England. *British Journal of Sociology of Education*. <https://doi.org/10.1080/01425691003700532>
- Herold, F. (2020). ‘There is new wording, but there is no real change in what we deliver’: Implementing the new National Curriculum for Physical Education in England. *European Physical Education Review*. <https://doi.org/10.1177/1356336X19892649>
- Hoces De La Guardia, F., Grant, S., & Miguel, E. (2021). A framework for open policy analysis. *Science and Public Policy*. <https://doi.org/10.1093/scipol/scaa067>
- Howells, K., & Meehan, C. (2019). Walking the talk? Teachers’ and early years’ practitioners’ perceptions and confidence in delivering the UK Physical Activity Guidelines within the curriculum for young children. *Early Child Development and Care*. <https://doi.org/10.1080/03004430.2017.1299146>
- Hoye, R., Parent, M. M., Darnell, S. C., & Marchesseault, D. (2016). Sport for Development and Peace. In *The SAGE Handbook of Sport Management*. <https://doi.org/10.4135/9781473957961.n14>
- Hudson, B., Hunter, D., & Peckham, S. (2019). Policy failure and the policy-implementation gap: can policy support programs help? *Policy Design and Practice*. <https://doi.org/10.1080/25741292.2018.1540378>
- Jespersen, E., & He, J. (2015). The Embodied Nature of Autistic Learning:

- Implications for Physical Education. *Physical Culture and Sport. Studies and Research*. <https://doi.org/10.1515/pcssr-2015-0012>
- Jiménez-Barbero, J. A., Jiménez-Loaisa, A., González-Cutre, D., Beltrán-Carrillo, V. J., Llor-Zaragoza, L., & Ruiz-Hernández, J. A. (2020). Physical education and school bullying: a systematic review. *Physical Education and Sport Pedagogy*. <https://doi.org/10.1080/17408989.2019.1688775>
- John Creswell. (2008). Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>
- Johnson, T. G., & Turner, L. (2016). The Physical Activity Movement and the Definition of Physical Education. *Journal of Physical Education, Recreation & Dance*. <https://doi.org/10.1080/07303084.2016.1142192>
- Journals, E. (2020). Privacy Policy. *Europasian Journal of Medical Sciences*. <https://doi.org/10.46405/ejms.v1i1.229>
- Jung, K. S., Legg, D., Chappelet, J.-L., & Tajima, F. (2020). Creating a Framework for Evaluation and Sport Policy within Medical and Health Legacies in the Paralympic Movement. *The International Journal of Sport and Society*. <https://doi.org/10.18848/2152-7857/cgp/v11i04/37-54>
- Kern, F., Kivimaa, P., & Martiskainen, M. (2017). Policy packaging or policy patching? The development of complex energy efficiency policy mixes. *Energy Research and Social Science*. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2016.11.002>
- Kern, Florian, Rogge, K. S., & Howlett, M. (2019). Policy mixes for sustainability transitions: New approaches and insights through bridging innovation and policy studies. *Research Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2019.103832>
- Korhonen, N. (2021). Joy in motion program. *Journal of Physical Education and Sport*. <https://doi.org/10.7752/jpes.2021.s1059>
- Korten, D. C. (2016). The Growth Illusion. In *When Corporations Rule the World*. https://doi.org/10.5848/bk.978-1-62656-288-2_6
- Kuisma, M., & Ratinen, I. (2021). Students' narratives and conceptual changes in a cross-curricular inquiry-based study unit in a Finnish upper secondary school. *International Journal of Educational Research*. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2021.101889>.

- Kul, M., Yilmaz, S. H., & Yasartürk, F. (2018). An Investigation of Professional Problems of Physical Education and Sports Teachers and Effects of These Problems on their Performance and Motivation. *Higher Education Studies*. <https://doi.org/10.5539/hes.v8n4p23>
- Lavoura, T. N., & Neves, R. (2019). The educational purposes of Physical Education – curricular dialogues between Brazil and Portugal. *Motriz. Revista de Educacao Fisica*. <https://doi.org/10.1590/s1980-6574201900020002>
- Leeder, T. M., & Beaumont, L. C. (2021). Lifestyle sports and physical education teachers' professional development in the united kingdom: A qualitative survey analysis. *Education Sciences*. <https://doi.org/10.3390/educsci11100642>
- Liptak, J., & Scholtzova, I. (2021). Preparing Junior School Aged Pupils for a Circle Definition: Teaching Mathematics within Physical Education Class. *European Journal of Contemporary Education*. <https://doi.org/10.13187/ejced.2021.2.395>
- Lugya, F. K. (2018). User-friendly libraries for active teaching and learning: A case of business, technical and vocational education and training colleges in Uganda. *Information and Learning Science*. <https://doi.org/10.1108/ILS-07-2017-0073>
- Ma'mun, A. (2018). Democracy of Political System and Sports Policy in Indonesia - Expectations and Reality. <https://doi.org/10.5220/0007072008530856>
- Manski, C. F. (2019). Communicating uncertainty in policy analysis. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. <https://doi.org/10.1073/pnas.1722389115>
- McClelland, E., Pitt, A., & Stein, J. (2015). Enhanced academic performance using a novel classroom physical activity intervention to increase awareness, attention and self-control: Putting embodied cognition into practice. *Improving Schools*. <https://doi.org/10.1177/1365480214562125>
- McEvoy, E., Heikinaro-Johansson, P., & MacPhail, A. (2017). Physical education teacher educators' views regarding the purpose(s) of school physical education. *Sport, Education and Society*. <https://doi.org/10.1080/13573322.2015.1075971>

- McEvoy, E., MacPhail, A., & Heikinaro-Johansson, P. (2015). Physical education teacher educators: A 25-year scoping review of literature. *Teaching and Teacher Education*. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2015.07.005>
- Metzler, M., DePaepe, J., & Reif, G. (2016). Alternative Technologies for Measuring Academic Learning Time in Physical Education. *Journal of Teaching in Physical Education*. <https://doi.org/10.1123/jtpe.4.4.271>
- Mihajlovic, C. (2019). Teachers' perceptions of the Finnish national curriculum and inclusive practices of physical education. *Curriculum Studies in Health and Physical Education*. <https://doi.org/10.1080/25742981.2019.1627670>
- Mihajlovic, C. (2022). Responding to diversity in physical education: An analysis of the Finnish national curriculum. *German Journal of Exercise and Sport Research*. <https://doi.org/10.1007/s12662-021-00743-5>
- Miura, Y. (2018). Fair Play in the Physical Education Curriculum. *LASE Journal of Sport Science*. <https://doi.org/10.1515/ljss-2016-0044>
- Mukherjee, I., Coban, M. K., & Bali, A. S. (2021). Policy capacities and effective policy design: a review. *Policy Sciences*. <https://doi.org/10.1007/s11077-021-09420-8>
- Murphy, M., & Hogan, J. (2021). Reflections on post-bailout policy analysis in Ireland. *Administration*. <https://doi.org/10.2478/admin-2020-0028>
- Nilsson, M., & Weitz, N. (2019). Governing trade-offs and building coherence in policy-making for the 2030 Agenda. *Politics and Governance*. <https://doi.org/10.17645/pag.v7i4.2229>
- Olejniczak, K., Borkowska-Waszak, S., Domaradzka-Widła, A., & Park, Y. (2020). Policy labs: The next frontier of policy design and evaluation? *Policy and Politics*. <https://doi.org/10.1332/030557319X15579230420108>
- Penney, D. (2000). Physical Education, Sporting Excellence and Educational Excellence. *European Physical Education Review*. <https://doi.org/10.1177/1356336X000062003>
- Pill, S., & SueSee, B. (2017). Including Critical Thinking and Problem Solving in Physical Education. *Journal of Physical Education, Recreation & Dance*. <https://doi.org/10.1080/07303084.2017.1367741>
- Piñeiro-Cossio, J., Fernández-Martínez, A., Nuviala, A., & Pérez-Ordás, R. (2021).

- Psychological wellbeing in physical education and school sports: A systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. <https://doi.org/10.3390/ijerph18030864>
- Quennerstedt, M. (2019). Physical education and the art of teaching: transformative learning and teaching in physical education and sports pedagogy. *Sport, Education and Society*, 24(6), 611–623. <https://doi.org/10.1080/13573322.2019.1574731>
- Quintana, J. G., & Otegi, J. E. (2021). Learning the value of time in physical education. *Movimento*. <https://doi.org/10.22456/1982-8918.112146>
- Romero-Chouza, Ó., Lago-Ballesteros, J., Toja-Reboredo, B., & González-Valeiro, M. (2020). Purposes of physical education in secondary education: A bibliographic review. *Retos*. <https://doi.org/10.47197/RETOS.V11I40.80843>
- Salgado, K. R., & Scaglia, A. J. (2020). The exergames as didactic resource to the teaching of the athletics content in school physical education. *Journal of Physical Education (Maringá)*. <https://doi.org/10.4025/jphyseduc.v31i1.3146>
- Sanderson, P. (1996). Dance within the National Curriculum for Physical Education of England and Wales. *European Physical Education Review*. <https://doi.org/10.1177/1356336x9600200106>
- Schoenmaker, D. (2021). Greening monetary policy. *Climate Policy*. <https://doi.org/10.1080/14693062.2020.1868392>
- Shostak, E. Y., Mushegov, M. A., Duka, S. M., & Skorikova, O. O. (2020). Definition of pedagogical prerequisites of physical education and training of adolescents to professional activities. *Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 15. Scientific and Pedagogical Problems of Physical Culture (Physical Culture and Sports)*. [https://doi.org/10.31392/npu-nc.series15.2020.2\(122\).41](https://doi.org/10.31392/npu-nc.series15.2020.2(122).41)
- Singh, A., Christensen, T., & Panoutsou, C. (2021). Policy review for biomass value chains in the European bioeconomy. *Global Transitions*. <https://doi.org/10.1016/j.glt.2020.11.003>
- Smela, P., Pacesova, P., Antala, B., Cekanova, I., & Fucik, H. (2019). Achievement motivation of physical education teachers. *Sport Mont*. <https://doi.org/10.26773/smj.191013>


- sugiyono. (2016). metode penelitian pendidikan (kuantitatif kualitatif dan R & D). *Bandung: Alfabeta*. <https://doi.org/10.1164/rccm.200409-1267OC>
- Sum, R. K. W., Ma, M. S., Ha, A. S., Tang, T. M., Shek, C. K., Cheng, C. L., & Kong, F. (2016). Action research exploring Chinese physical education teachers' value of physical education: From belief to culture. *Asia Pacific Journal of Sport and Social Science*, 5(1), 70–84. <https://doi.org/10.1080/21640599.2016.1164942>
- Suwendra, I. W. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*. NilaCakra Publishing House, Bandung.
- Tomayko, E. J., Gunter, K. B., Schuna, J. M., & Thompson, P. N. (2020). Effects of four-day school weeks on physical education exposure and childhood obesity. *Journal of Physical Activity and Health*. <https://doi.org/10.1123/jpah.2019-0648>
- Wang, R. F. (2017). Research on physical education problems and management reform of chinese colleges and universities. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*. <https://doi.org/10.12973/ejmste/78730>
- Welch, R., Taylor, N., & Gard, M. (2021). Environmental attunement in the health and physical education canon: emplaced connection to embodiment, community and 'nature.' *Sport, Education and Society*. <https://doi.org/10.1080/13573322.2021.1890572>
- Whitehead, M. (2020). The nature of physical education. In *A Practical Guide to Teaching Physical Education in the Secondary School*. <https://doi.org/10.4324/9780429061318-2>
- Williams, M. J. (2021). Beyond state capacity: Bureaucratic performance, policy implementation and reform. *Journal of Institutional Economics*. <https://doi.org/10.1017/S1744137420000478>
- Yan Ho, W. K., Dilsad Ahmed, M., Khoo, S., Tan, C. H., Dehkordi, M. R., Gallardo, M., ... Shu, C. (2019). Towards developing and validating Quality Physical Education in schools—The Asian physical education professionals' voice. *PLoS ONE*. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0218158>
- Yli-Piipari, S. (2014). Physical Education Curriculum Reform in Finland. *Quest*.

<https://doi.org/10.1080/00336297.2014.948688>

Zhang, T., & Zhang, B. (2017). Further discussion about nature of physical education. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*. <https://doi.org/10.12973/ejmste/78187>

Lampiran

1. SK Pembimbing TESIS



KEPUTUSAN
DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR: 0175/UN40.SP/ST/06/2022
TENTANG
PERPANJANGAN TUGAS PEMBIMBING PENULISAN TESIS
PROGRAM MAGISTER (S2)
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
ANGKATAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Menimbang : a. Surat Permohonan Ketua Program Studi PENDIDIKAN OLAAHRAGA tentang Permohonan Perpanjangan Tugas Pembimbing Penulisan Tesis sdr. **HIKMAT KODRAT** mahasiswa Program Magister (S2).
b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan dan kegiatan akademik lainnya, dipandang perlu menerbitkan surat keputusan Direktur SPs UPI tentang Perpanjangan Tugas Pembimbing Penulisan Tesis Program Magister (S2).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 06/PER/MWA UPI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/UN40.MWA/HK/2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia 2021-2025;

9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2022;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/KEP/MWA UPI/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
11. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 001 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia;
12. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2022;
13. Keputusan Rektor Nomor 9757/UN40/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PERPANJANGAN TUGAS PEMBIMBING PENULISAN TESIS PROGRAM MAGISTER (S2) SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN

KESATU : Memperpanjang Tugas Pembimbing Penulisan Tesis Program Magister (S2) PENDIDIKAN OLAHRAGA Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia sebagai berikut :

No.	Nama Pembimbing	Nama Mahasiswa/NIM	Program Studi
1.	AMUNG MAMUN, Prof. Dr. H., M.Pd.	HIKMAT KODRAT 2001997	PENDIDIKAN OLAHRAGA- JFL
2.	NURYADI, Dr., M.Pd.		

Judul Tesis :

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 PASAL 37 TENTANG KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH WAJIB MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DAN OLAHRAGA DI SMK KELAS 12

KEDUA : Biaya kegiatan tersebut dibebankan kepada dana yang ada pada Sekolah Pascasarjana UPI.

KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk semester genap terhitung mulai tanggal 2 Februari 2022 s.d 31 Agustus 2022 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Februari 2022



Tembusan:

Ketua Program Studi di lingkungan SPs UPI.

2. Surat Pengantar Penelitian untuk Intansi Terkait



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
SEKOLAH PASCASARJANA
Jalan Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154
Telepon (022) 2001197, 2002320, 2013163 Faksimile : 022-2005090
Laman : <http://sps.upi.edu> – E-mail : pascasarjana@upi.edu

Nomor : 0492/UN40.SPs.D1/TA.00.03/2022 31 Maret 2022
Lampiran : --
Perihal : *Pengantar Observasi Penelitian*

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, SMK 4 Kota Bandung, SMK 7 Kota Bandung, Ketua Ikatan Guru Olahraga Nasional "IGORNAS".

Dengan ini kami hadapkan mahasiswa program Magister (S2) Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia,

Nama : Hikmat Kodrat
NIM : 2001997
Program Studi : Pendidikan Olahraga
Maksud : Observasi/ Penelitian
Judul Penelitian : Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 37 Tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Dan Menengah Wajib Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Dan Olahraga Di Smk Kelas 12
Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. Amung Ma'mun, M.Pd.
2. Dr. Nuryadi, M.Pd.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberi ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan guna mendapatkan data-data penelitian sebagai bahan penulisan tesis.

Untuk kepentingan tersebut kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dapat memberi data dan informasi yang diperlukan.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wakil Direktur
Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,

Dr. Eng. Agus Setiawan, M.Si.
NIP. 196902111993031001

3. Buku Bimbingan

**BUKU KEGIATAN
BIMBINGAN PENELITIAN DAN PENULISAN TESIS
PROGRAM MAGISTER (S2)**

Nama Mahasiswa : Hikmat Kodrat
 NIM : 201917
 Program Studi : Pendidikan Olahraga
 Alamat di Bandung : Jln. Cisaraya, Bandung Barat
 Tlp. 085627887330
 Alamat tetap : Jln. Citarum, Kab. Subahmani
 Tlp.
 Tim Pembimbing
 1. Pembimbing I : Prof. Dr. H. Amung Kurniawan, M.Pd
 Alamat :
 Tlp. : E-mail :
 2. Pembimbing II : Dr. Nurhadi, M.Pd
 Alamat :
 Tlp. : E-mail :

Judul Tesis : Implementasi Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 37 tentang kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga di SMK kelas 12.

CATATAN:

1. BUKU BIMBINGAN INI BERLAKU SATU SEMESTER
2. BUKU BIMBINGAN INI SAH DIPERGUNAKAN JIKA ADA SETEMPEL DARI SEKSI ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
3. BUKU BIMBINGAN INI HARUS DIBAWA SETIAP KALI KONSULTASI DENGAN PEMBIMBING

PEMBIMBING I

NO.	WAKTU		TAHAP KEGIATAN YANG DIBICARAKAN	PARAF PEMBIMBING
	TGL	PUKUL		
1.	28/11/20	14/20	Langkah Dasar penelitian	Hikmat
2.	10/1/22	14/31	observasi kesekolah interwiew dengan guru club long PE English	Hikmat
3.	17/1/22	14/30	Prinsip 3 Substansi penelitian ...	Hikmat
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Hikmat Kodrat, 2022

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 PASAL 37 TENTANG KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH WAJIB MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DAN OLAHRAGA DI SMK KELAS 12

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

PEMBIMBING II

NO.	WAKTU		TAHAP KEGIATAN YANG DIBICARAKAN	PARAF PEMBIMBING
	TGL.	PUKUL		
1.	7/12/21	08.28	Di gali bagian belakang dan bagian belakang	
2.	14/12/21	08.30	fungsi analisis indikator analisis	
3.	21/12/21	08.50	Kaji via 818/818 dan beberapa foto yang mendukung	
4.	29/12/21	07/05	Tantangan PPC produksi & pemerintahan	
5.	3/1/22	07/38	Ungit dari kisi instrument	
6.	7/1/22	7.00	observasi	
7.	11/1/22	7.00	Cek ulg kelengkapan: - Adanya - Wawancara	
8.	28/1/22	7/30	kisi-kisi instrumen Teori kesiapan	

PEMBIMBING II

NO.	WAKTU		TAHAP KEGIATAN YANG DIBICARAKAN	PARAF PEMBIMBING
	TGL.	PUKUL		
1.	9/1/22	06.30	perbaiki kisi-kisi instrumen penelitian	
2.	11/1/22	06.50	Peta konsep penelitian	
3.	18/1/22	06.50	Transkrip hasil observasi di lokasi jawa Barat	
4.	25/1/22	08.50	Ungit BAB IV	
5.	9/3/22	08/50	Ungit Kelengkapan jurnal BAB IV	
6.	16/3/22	08/30	perkuat di pembahasan berdasarkan referensi.	
7.	22/3/22	12/20	Pahami pengisian data kualitatif	
8.	28/3/22	11/40	perbaiki bab 1, 2 dan 3 dengan wawasan yang luas & filosofis	

4. Dokumentasi dengan Guru Olahraga SMK 4 Kota Bandung





5. Dokumentasi dengan Kepala sekolah SMK 7 Kota Bandung






6. Dokumentasi dengan Ketua IGORNAS





7. Dokumentasi dengan DISDIK Jawa Barat Kepala Seksi SMK





8. Dokumentasi tentang Undang-Undang republik indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional

UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Pasal 37

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamankan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- b. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamankan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;
- c. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
- d. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Mengingat :

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:**

- (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:
 - a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan kewarganegaraan;
 - c. bahasa;
 - d. matematika;
 - e. ilmu pengetahuan alam;
 - f. ilmu pengetahuan sosial;
 - g. seni dan budaya;
 - h. pendidikan jasmani dan olahraga;
 - i. keterampilan/kejuruan; dan
 - j. muatan lokal.
- (2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:
 - a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan kewarganegaraan; dan
 - c. bahasa.
- (3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

12.

Bidang DIKIBUD KBRI Tokyo

9. Dokumentasi Tentang peraturan pemerintah republik indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2005
TENTANG
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), dan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

MEMUTUSKAN : . . .

10. Dokumentasi Tentang peraturan pemerintah republik indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 21 ayat (7), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (7), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (6), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (3), Pasal 41 ayat (4), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (3), Pasal 50 ayat (7), Pasal 51 ayat (3), Pasal 52 ayat (2), Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (5), Pasal 56 ayat (4), Pasal 62 ayat (4), Pasal 65 ayat (5), dan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.**

DISTRIBUSI II

BAB I . . .

11. Dokumentasi tentang peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 34 tahun 2018 2018 tentang standar nasional pendidikan sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia perlu dilakukan revitalisasi sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan melalui penyempurnaan dan penyelarasan kurikulum dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan, peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan kerja sama antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan dunia usaha/industri, peningkatan akses sertifikasi lulusan, dan program lainnya;
- b. bahwa ketentuan yang mengatur mengenai sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan sebagaimana diatur dalam beberapa Peraturan Menteri dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, kebutuhan masyarakat, dan tantangan global sehingga perlu diganti;

12. Dokumentasi tentang peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia nomor 22 tahun 2020 tentang rencana strategis kementerian pendidikan dan kebudayaan tahun 2020-2024

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
- Mengingat** : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

jdih.kemdikbud.go.id

13. Dokumentasi tentang peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 60 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 sekolah menengah kejuruan/ madrasah aliyah kejuruan.

SALINAN

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 60 TAHUN 2014

TENTANG

**KURIKULUM 2013 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/
MADRASAH ALIYAH KEJURUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 77A ayat (3), Pasal 77C ayat (3), Pasal 77D ayat (3), Pasal 77E ayat (3), Pasal 77F ayat (4) dan Pasal 77K ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014;
 5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

14. Dokumentasi tentang salinan lampiran peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah.

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat(3) mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Atas dasar amanat tersebut telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut diperlukan profil kualifikasi kemampuan lulusan yang dituangkan dalam standar kompetensi lulusan. Dalam penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

15. Dokumentasi tentang Salinan lampiran peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah.

**SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR ISI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

STANDAR ISI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

**BAB I
PENDAHULUAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) mengamanatkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Atas dasar amanah tersebut telah diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 2), berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3).

Implementasi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan, di antaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah tersebut memberikan arahan tentang

16. Dokumentasi Tentang Salinan lampiran peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah

**SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR PROSES PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Standar Proses dikembangkan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk itu setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan.

17. Dokumentasi tentang peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai penilaian pendidikan perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan dalam penilaian hasil belajar;
- b. bahwa dalam rangka pengendalian mutu penilaian hasil belajar peserta didik oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah perlu menyusun standar penilaian pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Penilaian Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

18. Dokumentasi tentang peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 53 tahun 2015 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah

SALINAN

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2015
TENTANG
PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PENDIDIK DAN SATUAN PENDIDIKAN
PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan mengenai penilaian hasil belajar oleh pendidik untuk pelaksanaan kurikulum 2013 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hasil belajar peserta didik;
 - b. bahwa belum ada Peraturan Menteri yang mengatur tentang penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan untuk pelaksanaan kurikulum 2013;
 - c. bahwa belum ada Peraturan Menteri yang mengatur tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan untuk pelaksanaan kurikulum 2006;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

19. Dokumentasi tentang Peraturan direktur jenderal pendidikan dasar dan menengah kementerian pendidikan dan kebudayaan nomor: 07/d.d5/kk/2018 tentang struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan (smk)/ madrasah aliyah kejuruan (mak)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
 Jalan Jenderal Sudirman Gedung E Lantai 5 Komplek Kemdikbud Senayan, Jakarta 10270
 Telepon/Faksimile: (021) 5725613
 Laman: www.dikdasmen.kemdikbud.go.id

PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR: 07/D.D5/KK/2018
TENTANG
STRUKTUR KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)/
MADRASAH ALIYAH KEJURUAN (MAK)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMK/MAK penetapan jenis program pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan dalam bentuk bidang/ program/ kompetensi keahlian mempertimbangkan Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan yang diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 06/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian SMK/MAK yang berakibat pada perubahan Struktur Kurikulum SMK/MAK yang saat ini berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Struktur Kurikulum SMK/MAK;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana

KEENAM : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini dan atau terjadi perubahan dan perkembangan kebutuhan, akan dilakukan perubahan/ perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 7 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL,



HAMID MUHAMMAD
NIP 195905121983111001

LAMPIRAN 1

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL

PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

NOMOR: 07/D.D5/KK/2018 TANGGAL: 7 Juni 2018

TENTANG

STRUKTUR KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)/
MADRASAH ALIYAH KEJURUAN (MAK)

STRUKTUR KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN

1. Bidang Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
 - 1.1. Program Keahlian : Teknik Konstruksi dan Properti
 - 1.1.1. Kompetensi Keahlian : Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan (4 Tahun)

MATA PELAJARAN		ALOKASI WAKTU
A. Muatan Nasional		
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	318
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	212
3.	Bahasa Indonesia	320
4.	Matematika	424
5.	Sejarah Indonesia	108
6.	Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya*)	488
Jumlah A		1.870
B. Muatan Kewilayahan		
1.	Seni Budaya	108
2.	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	144
Jumlah B		252
C. Muatan Peminatan Kejuruan		
C1. Dasar Bidang Keahlian		
1.	Simulasi dan Komunikasi Digital	108
2.	Fisika	108
3.	Kimia	108
C2. Dasar Program Keahlian		
1.	Gambar Teknik	144
2.	Mekanika Teknik	108
3.	Dasar-dasar Konstruksi Bangunan	108
4.	Teknik Pengukuran Tanah	108
C3. Kompetensi Keahlian		
1.	Konstruksi Bangunan Gedung	762

MATA PELAJARAN	ALOKASI WAKTU
2. Sistem Utilitas Bangunan Gedung	796
3. Perawatan Gedung	622
4. Estimasi Biaya Konstruksi, Sanitasi, dan Perawatan Gedung	690
5. Produk Kreatif dan Kewirausahaan	864
Jumlah C	4.526
Total	6.648

MATA PELAJARAN	KELAS							
	X		XI		XII		XIII	
	1	2	1	2	1	2	1	2
A. Muatan Nasional								
1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	3	3	3	3	3	3	-	-
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2	2	2	2	-	-
3. Bahasa Indonesia	4	4	3	3	2	2	-	-
4. Matematika	4	4	4	4	4	4	-	-
5. Sejarah Indonesia	3	3	-	-	-	-	-	-
6. Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya*)	3	3	3	3	4	4	4	4
Jumlah A	19	19	15	15	15	15	4	4
B. Muatan Kewilayahan								
1. Seni Budaya	3	3	-	-	-	-	-	-
2. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	2	2	2	-	-	-	-
Jumlah B	5	5	2	2	-	-	-	-
C. Muatan Peminatan Kejuruan								
C1. Dasar Bidang Keahlian								
1. Simulasi dan Komunikasi Digital	3	3	-	-	-	-	-	-
2. Fisika	3	3	-	-	-	-	-	-
3. Kimia	3	3	-	-	-	-	-	-
C2. Dasar Program Keahlian								
1. Gambar Teknik	4	4	-	-	-	-	-	-
2. Mekanika Teknik	3	3	-	-	-	-	-	-
3. Dasar-dasar Konstruksi Bangunan	3	3	-	-	-	-	-	-
4. Teknik Pengukuran Tanah	3	3						
C3. Kompetensi Keahlian								
1. Konstruksi Bangunan Gedung	-	-	7	7	7	7	8	8
2. Sistem Utilitas Bangunan Gedung	-	-	7	7	8	8	8	8
3. Perawatan Gedung	-	-	5	5	5	5	8	8
4. Estimasi Biaya Konstruksi, Sanitasi dan Perawatan Gedung	-	-	5	5	5	5	10	10
5. Produk Kreatif dan Kewirausahaan	-	-	7	7	8	8	10	10
Jumlah C	22	22	31	31	33	33	44	44
Total	46	46	48	48	48	48	48	48

20. Dokumentasi tentang undang-undang republik indonesia nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 18

- (1) Olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan.
- (2) Olahraga pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.
- (3) Olahraga pendidikan dimulai pada usia dini.
- (4) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
- (5) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- (6) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibimbing oleh guru/dosen olahraga dan dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.
- (7) Setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkewajiban menyiapkan prasarana dan sarana olahraga pendidikan sesuai dengan tingkat kebutuhan.
- (8) Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antarsatuan pendidikan yang setingkat.
- (9) Kejuaraan olahraga antarsatuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilanjutkan pada tingkat daerah, wilayah, nasional, dan internasional.

Pasal 19

- (1) Olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran.
- (2) Olahraga rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga.
- (3) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan;

b. membangun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- b. membangun hubungan sosial; dan/atau
- c. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional.
- (4) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan olahraga rekreasi.
- (5) Setiap orang yang menyelenggarakan olahraga rekreasi tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib:
 - a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga; dan
 - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis olahraga.
- (6) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau organisasi olahraga.

Pasal 20

- (1) Olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi.
- (3) Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (4) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan olahraga prestasi.
- (5) Untuk memajukan olahraga prestasi, Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat mengembangkan:
 - a. perkumpulan olahraga;

b. pusat . . .

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengembangan
Olahraga Pendidikan

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan melalui proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru/dosen olahraga yang berkualifikasi dan memiliki sertifikat kompetensi serta didukung prasarana dan sarana olahraga yang memadai.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada semua jenjang pendidikan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan olahraga sesuai dengan bakat dan minat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat, dan bakat peserta didik secara menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (6) Untuk menumbuhkembangkan prestasi olahraga di lembaga pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan olahraga, kelas olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah olahraga, serta diselenggarakannya kompetisi olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan.

(7) Unit . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (7) Unit kegiatan olahraga, kelas olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, atau sekolah olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan/atau instansi pemerintah.
- (8) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dapat memanfaatkan olahraga rekreasi yang bersifat tradisional sebagai bagian dari aktivitas pembelajaran.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengembangan
Olahraga Rekreasi

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan dan diarahkan untuk memasyarakatkan olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, prasarana dan sarana olahraga rekreasi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan olahraga tradisional yang ada dalam masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan berbasis masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat, dan massal.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkembangkan sanggar-sanggar dan mengaktifkan perkumpulan olahraga dalam masyarakat, serta menyelenggarakan festival olahraga rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

Bagian Keempat . . .

21. Dokumentasi tentang rancangan undang-undang republik indonesia nomor ... tahun ...tentang keolahragaan

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, pembangunan nasional di bidang Keolahragaan dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan, serta berorientasi pada prestasi dan peningkatan kesejahteraan hidup pelaku olahraga, sehingga pengembangan dan pengelolaan keolahragaan diarahkan untuk tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat, pemerataan akses dan pemenuhan infrastruktur Keolahragaan, peningkatan prestasi dan perbaikan iklim Keolahragaan, serta tata kelola Keolahragaan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kompetisi Keolahragaan dunia;

22. Dokumentasi tentang peraturan pemerintah republik indonesia nomor 16 tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2007
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 31, Pasal 41, Pasal 66, Pasal 68 ayat (6), Pasal 74 ayat (5), Pasal 84, dan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat** :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

MEMUTUSKAN : . . .

23. Dokumentasi tentang peraturan presiden nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 86 TAHUN 2021

TENTANG

DESAIN BESAR OLAHRAGA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam bidang keolahragaan, diperlukan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional jangka panjang secara terintegrasi dan kolaboratif;
- b. bahwa pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional secara terintegrasi dan kolaboratif perlu didukung dengan kebijakan yang bersinergi dalam desain besar olahraga nasional dan selaras dengan perencanaan pembangunan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Desain Besar Olahraga Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

MEMUTUSKAN . . .

SK No 103096/A

RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS DIRI

Nama : Hikmat Kodrat
 TTL : Sukabumi, 5 Agustus 1995
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Cikaso. Cidahu 07/01 Desa. Cidahu, Kec. Cibitung Kab. Sukabumi
 Status : Belum Kawin
 Telp HP : 085697887330
 E-mail : hikmat11kodrat@student.upi.edu

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

2003-2009 SDN 2 CIDAHU
 2009-2012 MTS CIDAHU
 2012-2015 SMAN 1 SURADE
 2015-2019 Ilmu Keolahragaan Universitas Pendidikan Indonesia

C. RIWAYAT ORGANISASI

- Lingkar Bidikmisi Universitas Pendidikan Indonesia 2016-2017
- Himpunan Mahasiswa Ilmu Keolahragaan periode 2016-2017 bidang keilmuan.
- Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KEMA FPOK) Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan 2017-2018 bidang kerohanian
- Pecinta Alam Mahasiswa Olahraga (PAMOR) 2017-sekarang
- Ketua UKM Sepakbola UPI Bandung periode 2017-2018
- Bendahara Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KEMA FPOK) fakultas pendidikan olahraga dan kesehatan (fpok) 2018-2019.

- Bendahara Umum Ikatan Mahasiswa Olahraga Indonesia Provinsi Jawa Barat 2018-2020.
- Tim Perumus FKMOJ (forum komunikasi mahasiswa olahraga jampang).
- Anggota PSSI Kota Bandung bidang perwasitan tahun 2017-sekarang.
- Manager SDM dan diklat pssi kab.bandung 2019.
- Sekjen Cabang Olahraga Squash Kab.Sukabumi periode 2019-2023.
- Kabid Pendidikan KNPI Kec. Surade
- Wakil Presiden BEM REMA UPI tahun 2019.
- Wakil Binpres TEQBALL Jawa Barat periode 2020-2024.
- Founder_Molorran
- Sekjen AOPGI (asosiasi olahraga pendaki gunung indonesia) kab. sukabumi periode 2021-2025.
- Ketua Bidang Humas LSM AMPPLAS (angkatan muda pemberdayaan dan pembangunan wilayah strategis) periode 2021-2025

D. PRESTASI

- Juara 1 lari marathon 5 km tingkat kabupaten dan kota sukabumi tahun 2013.
- Juara 1 Sepak Takraw tingkat kabupaten dan kota sukabumi 2013.
- Juara 3 Baca puisi 2013.
- Juara 3 Lomba debat 2013.
- Juara 1 Lari marathon 5 km tingkat kabupaten dan kota sukabumi 2014.
- Juara 3 Lari marathon 5 km tingkat kabupaten dan kota sukabumi 2015.
- Juara 1 Futsal AOKSI (ASOSIASI OSIS KAB.SUKABUMI) Tingkat kab.sukabumi 2014.
- Juara 3 FUTSAL STT NUSA Kab.Sukabumi PUTRA 2014.
- Juara 2 FUTSAL STKIP BINA MUTIARA PELABUHAN RATU 2015.
- Pemain terbaik FUTSAL STKIP BINA MUTIARA PELABUHAN RATU 2015.
- Penerima Beasiswa BIDIKMISI Tahun 2015.
- Penerima Beasiswa Pemprov Jabar 2019.
- Penerima Beasiswa Jabar Future Leaders 2020 Jenjang S2.
- Membawa PS UPI Juara 1 piala menpora U-21 regional jawa barat 2017.
- Membawa PS UPI Juara 3 piala menpora U-21 Nasional di Yogyakarta tahun 2017.
- Membawa PS UPI Juara 1 torabika campus cup regional jawa barat 2018.
- Membawa PS UPI Juara 2 torabika campus cup Nasional di Malang tahun 2018.
- Membawa PS UPI Juara 1 Piala Menpora U-21 Nasional di Yogyakarta 2019.
- Penulis KTI Tingkat nasional di Universitas Bangka Belitung tahun 2019. “PROFESSIONAL COMPETENCE WITH ISLAMIC PERSPECTIVE: SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PROFESIONAL BAGI MAHASISWA CALON GURU DENGAN PRINSIP SINERGITAS ILMU PENGETAHUAN DAN AGAMA ISLAM”.
- Konferensi Kepemimpinan Mahasiswa Universitas Asean Universiti Teknologi Mara, Malaysia 2020. “A HOME EXERCISE METHOD FOR

IMPROVING THE IMMUNE SYSTEM IN EFFORTS TO PREVENT COVID-19”.

- Menulis Bersama tingkat Nasional OLAHRAGA PADA MASA PANDEMI COVID-19 tahun 2021, Dengan judul “Dampak penundaan kompetisi liga 1 terhadap atlet sepakbola di masa pandemi covid-19”.
- Menulis Bersama Tingkat Nasional “SDM UNGGUL PADA SAAT PANDEMI” Tahun 2021 dengan judul “Penerapan merdeka belajar di wilayah 3T Untuk melahirkan SDM Unggul di tengah pandemic covid-19”.
- Menulis Bersama Tingkat Nasional “PON XX PEPARNAS XVI PAPUA “Tahun 2021 dengan judul “Kesuksesan Penyelenggaraan PON XX Sebagai Refleksi Gejolak Politik di Papua”